BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 001/BAWASLU.PROV.KS-03/TI.00.01/XII/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMETASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin nterciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu, terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, perlu adanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu;

b. untuk mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum, maka dipandang perlu adanya Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Barito Kuala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tehun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Penitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tetang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengawas Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

4

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolal Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021, dengan susunan Pengelola sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam DIktum KESATU bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;

KETIGA :

1. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menyelenggarakan fungsi:
   a. Inventarisari dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
   b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan, annggota JDIH Bawaslu Kabupaten Barito Kuala Menyelenggarakan fungsi digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
3. Dalam melaksanakn tugas penyimpanan, anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menyelenggarakan fungsi:
   a. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
   b. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik.
4. Dalam melaksanakan tugas pelestarian, anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menyelenggarakan fungsi:
   a. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
   b. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan system informasi JDIH Bawaslu.
5. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan aka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya **SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Ditetapkan : Marabahan
Pada Tanggal : 3 Desember 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 001/BAWASLU.PROV.KS-03/TI.00.01/XII/2021
TANGGAL : 3 Desember 2021

TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
1	RAHMATULLAH AMIN, S.H.I.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala	Pembina
2	AHDI HANAFIAH, S.SOS.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala	Pembina
3	MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala	Pembina
4	H. SUDIN, S.AP.	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala	Penanggung Jawab
4	NORHIKMAH, S.H.	Staf Teknis	Anggota
5	REZA SAFWALDY, S.H.	Staf Teknis	Anggota
6	YUSPI RAMADHAN	Staf Teknis	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala